



PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN



LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
2025



Komplek Perkantoran Gn. Kembang,
Sarolangun



pn-sarolangun.go.id



0745-91006



PN_Sarolangun

LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
TANGGAL : 25 November 2025

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sarolangun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Pereviu I



NOVARINA MANURUNG, SH

Sarolangun, 25 Februari 2026

Pereviu II



HENDRA SIAHAAN, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu.


Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2025 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun beserta analisis capaiannya selama tahun 2025. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sarolangun, 25 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

The image shows a purple circular official seal of the Sarolangun District Court (Pengadilan Negeri Sarolangun) with a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Novarina Manurung" is printed in a bold, black, sans-serif font.

Novarina Manurung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam inpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Akip). Karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Pada lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama satu tahun yang merupakan pelaksanaan amanah yang diamanatkan oleh organisasi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun disamping memenuhi kewajiban tersebut Laporan ini juga merupakan kebutuhan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Indikator kinerja utama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok badan peradilan tingkat pertama digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi. Hasil yang dicapai dari pengukuran tersebut merupakan representasi dari akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam laporan kinerja ini ditunjukkan adanya proses perencanaan, pelaksanaan kinerja yang didukung kebijakan dari pimpinan, serta pengukuran hasil kinerja. Dukungan tidak hanya berupa kebijakan akan tetapi dukungan dana dari APBN dalam bentuk alokasi DIPA yang diperuntukkan dalam rangka penyelesaian perkara pidana, maupun untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Oleh karena itu dalam laporan ini juga disampaikan hasil pelaksanaan anggaran DIPA dalam bentuk persentase realisasi DIPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun sehingga secara keseluruhan terlihat kinerja yang telah dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99%	104%
		b. Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	29%	30%	102%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	101%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	65%	67%	103%
		j. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-	100%	100%	100%

		Berpadu)			
		i. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					101%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,97	102%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					102%
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	82	82	100%
		b. Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	95	97	102%
		c. Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03	95	97	102%
		c. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	95	100	105%
		d. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	85	85	100%
		d. Nilai indicator pengelolaan asset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					102%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SECARA KESELURUHAN					102%

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 berasal dari DIPA, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-

005.01.477374/2025 dengan Pagu sebesar Rp. 5.165.940.000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : SP DIPA- 005.03.2.477375/2025 dengan PAGU sebesar Rp. 130.812.000,-

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa pendapatan Negara bukan pajak : BUA PNPB Rp 18.255.650 Realisasi belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 5.075.566.423 atau mencapai 98,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.165.940.000

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa pendapatan Negara bukan pajak : BADILUM Rp 7.807.500 Realisasi belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 125.901.538 atau mencapai 96,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 130.812.000. Melalui LKJIP Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan RENSTRA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025-2029.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan cara menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana untuk kegiatan yang prioritas merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian.....	6
E. Isu Strategis.....	7
BAB II. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja	16
1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	16
2. Program/Kegiatan Anggaran	19
3. Capaian Kinerja Sampai Bulan September 2025.....	21
4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
5. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
1. Sasaran I: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	34
2. Sasaran II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	71
3. Sasaran III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	74
B. Monitoring dan Evaluasi Kinerja.....	88
C. Tindak Lanjut atas LHE AKIP Tahun 2024.....	89
D. Realisasi Anggaran	89
BAB IV. Penutup	92
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan perlunya penyesuaian di tingkat peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Ketentuan ini mendorong lahirnya apa yang dinamakan dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga peradilan (yudikatif), yang peranannya dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, tidak terlepas dari peranan lembaga pemerintah (eksekutif),

Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LKJIP) Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan tingkat pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator kinerja utama masing-masing.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan

Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di bawah Wilayah Peradilan pada Pengadilan Tinggi Jambi yang mencakup wilayah pada Kabupaten Sarolangun.

Tugas

Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan ,dan keuangan / umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya**, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai peran mendukung tugas dan fungsi yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

C. STRUKTUR ORGANISASI


Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Perma No. 7 Tahun 2016.

Struktur, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun yakni:

1. **Ketua**, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua**, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim**, menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera**, menyelenggarakan di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. **Panitera Muda Perdata**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

6. **Panitera Muda Pidana**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Hukum**, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
8. **Panitera Pengganti**, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.
9. **Juru Sita**, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.
10. **Sekretaris**, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan dilingkungan kesekretariatan.
11. **Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**, Melaksanakan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan
12. **Kasubag Keuangan dan Umum**, melaksanakan menyiapkan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
13. **Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana**, melaksanakan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015.



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LKJIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun. Bentuk sajian (*outline*) LKJIP sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

Perjanjian kinerja tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

i. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

ii. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Isu Strategis

Isu strategis lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Sarolangun pada khususnya terutama adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan, yaitu kurang optimalnya manajemen peradilan umum. Kepercayaan Masyarakat masih kurang terhadap sistem peradilan, diantaranya masih belum optimalnya jangka waktu penyelesaian perkara, ketidakpuasan atas putusan peradilan sehingga menimbulkan banyaknya upaya hukum, dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara juga menjadi isu utama dalam pelaksanaan manajemen peradilan. Untuk menuju peradilan yang modern, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi tolok ukur dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara. Kemudian, masih rendahnya capaian perkara mediasi berhasil menjadi akta perdamaian. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian mediasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara karena masyarakat tidak perlu lagi menjalani proses persidangan yang memakan banyak waktu dan biaya.

Keterjangkauan pengadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi isu dalam rangka memperluas akses peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya program Posbakum dan Prodeo yang didukung adanya anggaran dari APBN merupakan wujud dari Upaya meningkatkan aksesibilitas pengadilan.

Adanya tunggakan perkara eksekusi belum dilaksanakan/dalam proses di pengadilan juga menjadi isu yang menjadi perhatian pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan juga Pimpinan Mahkamah Agung. Pelaksanaan eksekusi menjadi indikator tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Sarolangun:

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sarolangun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50;
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia Pendidikan
5. Adanya Standar Operasional Prosedur
6. Adanya tunjangan kinerja pegawai
7. Adanya sistem Pengawasan Internal
8. Predikat Utama untuk Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
9. Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sarolangun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Mediasi sebagai salah satu Upaya penyelesaian perkara yang sederhana cepat dan berbiaya ringan sudah menjadi agenda pokok dalam persidangan perkara perdata, namun tingkat keberhasilan masih sedikit. Diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun kecakapan seorang mediator;
- Kurangnya kepatuhan masyarakat atas putusan pengadilan (eksekusi), yaitu masih adanya permohonan eksekusi, dan tindak lanjut atas permohonan eksekusi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Sarolangun sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sarolangun.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara sedangkan kecakapan sumber daya manusia berbeda-beda menyebabkan terjadinya kemungkinan kesalahan pencatatan karena human error, kesalahan system, ataupun system aplikasi yang tidak mendukung(tidak mengakomodasi peristiwa).

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi sarana prasana memang sudah saatnya untuk diperbarui namun saat ini kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sarolangun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi yang terkait dengan penyelesaian

perkara seperti SIPP, MIS, Direktori Putusan, e-court, eBerpada, akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;

- Kebijakan-kebijakan baru dan penyempurnaan kebijakan dari Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
- Adanya website Pengadilan Negeri Sarolangun yang juga tersinkron dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sarolangun maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Jambi;
- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Jambi.
- Assesmen dari Tim Penjaminan Mutu Pengadilan dari Pengadilan Tinggi Jambi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi;
- Adanya aplikasi manajemen perkara dan aplikasi lain yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban dalam administrasi;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Dukungan dari Mahkamah Agung dengan diberikannya sarana Alat Pengolah Data pendukung teknologi informasi.
- Tersedianya sarana perangkat Teknologi Informasi server dan jaringan.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun
 - Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih terbatas/minimalnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi dan integritas aparatur peradilan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana terbatas sehingga belum dapat mencakup kebutuhan.
 - Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi, misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2020-2024 telah mencapai tahun terakhir. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK SEKMA Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sarolangun menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

VISI

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN YANG AGUNG”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sarolangun.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut, program prioritas Pembaharuan dilingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Sarolangun, antara lain :

1. **Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern,** yang indikator sasarannya adalah :
 - a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
 - b. Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak
 - c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - d. Persentase Pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 - f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
 - g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
 - h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
 - i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
 - j. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court
 - k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
 - l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

2. **Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik,** yang indikator sasarannya adalah :
 - a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3. **Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional,** yang indikator sasarannya adalah :
 - a. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
 - c. Nilai kinerja perencanaan anggaran

d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.
2. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah :

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal

pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

B. Perjanjian Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sebelum Revisi

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu:	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4 2021 Perihal Pengadilan Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan Informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perkara yang diputuskan dan dimutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai uu Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara dan diputus dan dimutasi pada tahun berjalan.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif adalah perkara pidana yang diselenggarakan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

			<ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah Perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum <u>Banding</u> adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan.
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Jumlah Perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum Kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi ditahun berjalan pada peradilan Tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas mumi, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang di ajukan diversi. Peraturan Mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan anak.
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80.
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jml salinan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk pengadilan TK pertama disampaikan kepada para pihak SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara mutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486 /Dju/HM.023/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Mutasi dan pemberkasa Perkara. Jumlah Salinan putusan yang di mutasi dan dikirim tepat waktu adalah Jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan Ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana

			<p>Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk Perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang Sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dimutasi pada Tahun berjalan.
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang Dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta Perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan Yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Yang diajukan prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 tahun 2014 pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu dipengadilan. Definisi predeo sesuai di PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan Adalah pembebasan biaya perkara. Perkara predeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian predeo.
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya).
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	<p><u>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan bantuan hukum</u></p> <p>Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak Mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi Konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada Register Posbakum.
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindakanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}}$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan Eksekusi. Penetapan non exutable harus dianggap sebagai pelaksanaan Eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang Diajukan pihak ditahun berjalan.

			<ul style="list-style-type: none"> • BHT: Berkekuatan hukum tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat Dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan Eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan ananmaning sita eksekusi, Lelang, lelang pengosongan.
--	--	--	--

2. Program /Kegiatan Anggaran

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sarolangundalam pencapaian program ini adalah:

- Percepatan Penyelesaian Perkara
- Perkara Pidana yang diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat
- Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (Posbakum)

Alokasi dana DIPA 03 TA 2025 untuk program ini adalah sebesar Rp. 130.812.000,00 (Seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen merupakan program untuk kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan hasil/output berupa Layanan Umum dan Layanan Perkantoran.

Komponen yang dilaksanakan dalam pencapaian program ini meliputi gaji dan tunjangan pegawai aparatur pengadilan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Alokasi anggaran DIPA 01 tahun 2025 untuk program ini sebesar Rp 5.165.940.000 (Lima milyar serratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan rewiu rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) sasaran yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2025. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja berikut target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Per-Men PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2025, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu :
		b. Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu :
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:
		g. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

3. Capaian Kinerja Sampai dengan Bulan September Tahun 2025

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 ini, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penyusunan penetapan kinerja awal tahun 2025, tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 dan kebijakan umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2025.

Namun, dengan selesainya hasil rencana strategi (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020-2024 dari indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan Negeri Sarolangun yang terakhir disusun awal tahun 2025, maka penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 adalah menyelaraskan sasaran-sasaran berdasarkan hasil yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025. Dalam penetapan sasaran kinerja 2025 dilakukan sinkronisasi berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi strategis pada tahun 2025 serta target yang ada pada rencana kerja tahunan (RKT) 2025 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu :	88%	100%	114%
		b. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan tepat waktu :	100%	100%	100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif :	n/a	n/a	n/a
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	92%	102%
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	97%	102%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:	100%	50%	50%
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	99%	110%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang disampaikanke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11%	9%	83%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	n/a	n/a	n/a
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	n/a	n/a	n/a

	Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	100%	200%

4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2020-2024 telah mencapai tahun terakhir. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK SEKMA Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan revisi terhadap perjanjian kerja Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.

	<p>1.2 Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak</p>	<p><i>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}} \times 100$</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
	<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan</p>	<p><i>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}} \times 100$</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana(dikurangi dengan waktu

	toleransi pengiriman)
1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana
1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100$ <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>
1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi; Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>
1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui

	<p>domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</p> <p>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p> <p>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p>
1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.
1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.

		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e- Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.

			<p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); • Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; • Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); • Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; • Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi persidangan; • Pelayanan bantuan hukum; • Pelayanan pengaduan; • Pelayanan permohonan informasi
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p>

			<ul style="list-style-type: none">• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
--	--	--	---

5. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dengan selesainya hasil rencana strategi (RENSTRA) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025-2029 dari revisi indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan Negeri Sarolangun yang disusun akhir tahun 2025, maka penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 adalah menyelaraskan sasaran-sasaran berdasarkan hasil yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025. Dalam penetapan sasaran kinerja 2025 dilakukan sinkronisasi berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi strategis pada tahun 2025 serta target yang ada pada revisi rencana kerja tahunan (RKT) 2025 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99%	104%
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	29%	30%	102%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	101%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	65%	67%	103%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,97	102%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	82	82	100%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	95	97	102%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03	95	97	102%
		d. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	95	100	105%
		d. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	85	85	100%
		e. Nilai indikator pengelolaan aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3,0	3,0	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*), melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan revisi penetapan kinerja Tahun 2025, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Secara umum Pengadilan Negeri Sarolangun berhasil mencapai target kinerja. Rincian realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99%	104%
		b. Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para	100%	100%	100%

		pihak			
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	29%	30%	102%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	101%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	65%	67%	103%
		j. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					101
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,97	102%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					102
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IPASN) satuan kerja pengadilan	82	82	102%
		b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	95	97	102%
		c. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03	95	97	102%
		d. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	95	100	105%
		e. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	85	85	100%

	f. Nilai indicator pengelolaan asset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				102
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SECARA KESELURUHAN				102

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025 secara umum Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja utama (IKU).

Berikut adalah uraian atas pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran dan indicator kinerja :

Sasaran I: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern merupakan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja. Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	99%	104%
2. Persentase penyediaan/Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	100%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	29%	30%	102%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	101%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	65%	67%	103%
10. Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata rata capaian Sasaran Strategis I			102

Tabel rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran I terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran I akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran I	Indikator Kinerja	Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	102%	100%	100%	104%
	Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					100%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					100%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan					100%
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	n/a	100%	0%	0%	100%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	n/a	n/a	n/a	n/a	102%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	107%	107%	95%	107%	101%
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%	100%	100%	100%	103%
	Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court					100%
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)					100%
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)					100%
	Rata-rata capaian sasaran I					101

Tabel Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Indikator 1

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur waktu penyelesaian perkara sesuai

SEMAno2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Batas waktu penyelesaian perkara di Tingkat pertama adalah lima bulan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara pidana dan perdata yang secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formulasi ini capaian indikator 1 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator 1	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	334	37	371
Jumlah perkara yang diselesaikan	334	41	375
Realisasi capaian			99%
Target			95%
Persentase capaian terhadap target			104%

Tabel perbandingan target dan realisasi 2025

Realisasi indikator ini merupakan perbandingan jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan dengan jumlah seluruh perkara pidana dan perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan. Dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga 2025 ini melampaui target yang ditetapkan sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya berada di atas seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi	95%	97%	95%	94%	99%
	Capaian	100%	102%	100%	100%	104%

Tabel Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu serta persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 1 pada Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 95 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah 96 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 101 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata-rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	97%	95%	94%	99%	96%
Target Realisasi Jangka Menengah						95%
Capaian terhadap target jangka menengah						101%

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator I pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung bahwa target untuk sasaran I indikator I "Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu" untuk tahun 2025 adalah 96,46 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran I indikator I Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 99 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI.

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase yang diselesaikan tepat waktu	99%	96,46%	2,54%

Tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

e. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodic dan berjenjang untuk peningkatan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja.

f. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Sarolangun, yaitu pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 2

Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase Pengiriman Salinan putusan oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak secara tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu adalah:

1. Perkara perdata, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya Salinan putusan dalam SIP. Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja, untuk perkara pidana 7 hari.
2. Kinerja Pengiriman Salinan putusan untuk perkara pidana melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak, Pengiriman Salinan putusan dengan metode Pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, Pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu terhadap jumlah perkara yang diputus. Berdasarkan formulasi ini capaian indikator 2 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator 2	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah Salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	334	41	375
Jumlah perkara yang diputus	334	41	375
Realisasi capaian			100
Target			100
Persentase capaian terhadap target			100%

Tabel perbandingan target dan realisasi tahun 2025

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih sama, dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga 2025 mencapai target yang ditetapkan

sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya adalah seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative	Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. Realisasi dan capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan secara tepat waktu pada tahun ini. Kemudian dibandingkan juga dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun berhasil mempertahankan realisasi kinerja selama beberapa tahun terakhir.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 2 pada Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2020-2025. Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 100 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini mencapai dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata-rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Realisasi Jangka Menengah						100%
Capaian terhadap target jangka menengah						100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

a. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator 2 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar

nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025- 2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran indikator 2 " Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di Mahkamah Agung" untuk tahun 2025 adalah 99,97 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat Pertama kepada para pihak	100%	99,97%	0,03%

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 2 Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebesar 100 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 99,97 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 0,03 persen.

b. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodic dan berjenjang untuk peningkatan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

c. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Sarolangun, yaitu pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus tiga puluh juta rupiah. Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 3

Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kepatuhan Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah Pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan yang tepat waktu maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Keadaan jumlah perkara upaya hukum banding, kasasi dan PK yang telah diputus dan jumlah petikan/ amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan tepat waktu disatuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah.

Berdasarkan formulasi, capaian indikator 3 Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Indikator 3	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
-------------	----------------	-----------------	--------

Jumlah Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	28	9	37
Jumlah petikan/ amar putusan yang diterima pengadilan pengaju	28	9	37
Realisasi capaian			100%
Target			100%
Persentase capaian terhadap target			100%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah perbandingan jumlah Pemberitahuan petikan/ amar putusan banding kasasi, dan PK perkara pidana dan perdata yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah seluruh petikan/ amar putusan banding kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 3 mencapai seratus persen, artinya kinerja untuk Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu mencapai target yang ditetapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase realisasi kinerja indikator 3 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029. Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 100 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
Target Realisasi Jangka Menengah	100%
Capaian terhadap target jangka menengah	100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

e. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 3 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar

nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025- 2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator 3 "Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak" untuk tahun 2025 adalah 91,01 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	91,01%	8,99%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 3 Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebesar 100 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 91,01 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 8,99 persen.

f. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama tahun 2025 tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodic dan berjenjang untuk peningkatan kinerja. Peningkatan kompetensi aparatur peradilan dilakukan dengan berbagai Diklat yang diadakan oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang diikuti oleh aparatur peradilan, juga melalui berbagai pembinaan dan diskusi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang

berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

g. Efisiensi sumber daya

Pada tahun 2025 Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Sarolangun sebanyak 10 orang (termasuk ketua), Panitera pengganti sejumlah 5 orang, jurusita sebanyak 1 orang dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 11 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 375 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 3.396 perkara. Penyelesaian perkara pidana tahun 2025 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 130.812.000 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 263 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2025 adalah sebanyak 334 perkara pidana dan 3.396 perkara lalu lintas. Terdapat efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 263 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 334 perkara.

h. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Sarolangun, yaitu pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah. Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 4

Persentase Pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kepatuhan Pengiriman salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase Pengiriman salinan putusan yang tepat waktu maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive, dan modern.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Keadaan jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu di satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi, capaian indikator 4 Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Indikator 4	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	28	9	37
Jumlah Salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan	28	9	37
Realisasi capaian			100%
Target			100%
Persentase capaian terhadap target			100%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah seluruh Salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 4 mencapai seratus persen, artinya kinerja untuk Pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu kepada para pihak mencapai target yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase realisasi kinerja indikator 3 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029. Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 100 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
Target Realisasi Jangka Menengah	100%
Capaian terhadap target jangka menengah	100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 4 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025- 2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator 4 "Persentase Pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak" untuk tahun 2025 adalah 90,69 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase Pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	90,69 %	9,31%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 4 Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebesar 100 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 90,69 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 9,31 persen.

d. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama tahun 2025 tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodic dan berjenjang untuk peningkatan kinerja. Peningkatan kompetensi aparatur peradilan dilakukan dengan berbagai Diklat yang diadakan oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang diikuti oleh aparatur peradilan, juga melalui berbagai pembinaan dan diskusi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

e. Efisiensi sumber daya

Pada tahun 2025 Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Sarolangun sebanyak 10 orang (termasuk ketua), Panitera pengganti sejumlah 5 orang, jurusita sebanyak 1 orang dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 11 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 375 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 3.396 perkara. Penyelesaian perkara pidana tahun 2025 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 130.812.000 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 263 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2025 adalah sebanyak 334 perkara pidana dan 3.396 perkara lalu lintas. Terdapat efisiensi dalam hal penggunaan

sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 263 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 334 perkara.

f. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Sarolangun, yaitu pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus tiga puluh juta rupiah. Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 6

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian perkara eksekusi yang dimohonkan di Pengadilan Negeri Sarolangun. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, dicabut, dicoret dari register termasuk penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Berikut adalah penjelasan terkait capaian persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Berdasarkan formulasi diatas capaiansasaran I indikator 6 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut :

Indikator 6	Jumlah
Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	1
Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	2
Realisasi capaian	50%
Target	50%
Persentase capaian terhadap target	100%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang telah selesai dilaksanakan / ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi pada tahun ini. Sedangkan capaian terhadap target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Realisasi	0%	50%	0%	0%	50%
	Capaian	0%	100%	0%	0%	100%

Tabel Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan persentase capaian indikator penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Realisasi selama lima tahun terakhir hanya terealisasi pada tahun 2022 dan 2025. Untuk persentase capaian mengalami naik turun karena terjadi perubahan angka target pada perjanjian/penetapan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran I indikator 6 pada Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 untuk

diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 50 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah 40 persen. Dengan demikian persentase rata-rata realisasi kinerja hingga tahun ini telah dapat memenuhi target jangka menengah tahun ini, yaitu dengan capaian sebesar 80 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata-rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	0%	100%	0%	0%	100%	40%
Target Realisasi Jangka Menengah						50%
Capaian terhadap target jangka menengah						80%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 6 pada pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029 tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator 6 "Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata" untuk tahun 2025 adalah 39,55 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran I indikator ini Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 100 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	39,55%	60,45%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun melampaui target kinerja Mahkamah Agung. Hal ini berarti satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun dapat memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

e. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan realisasi kinerja tindak lanjut atas perkara eksekusi yang dimohonkan di Pengadilan Negeri Sarolangun diantaranya adalah:

- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun yang ingin menyelesaikan perkara-perkara eksekusi yang ada;
- Dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, mulai dari Ketua, Panitera, Jurusita;
- Hambatan pelaksanaan eksekusi bisa datang dari faktor eksternal yaitu kesiapan dari para pihak, khususnya pemohon eksekusi, terkait biaya dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya eksekusi; serta respon dari masyarakat (untuk eksekusi lelang), jika sudah dilakukan lelang namun belum ada yang menawar untuk membeli maka bisa memakan waktu yang lama. Pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan eksekusi oleh pimpinan Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya aplikasi *Perkusi* yang menampilkan perkara eksekusi di Pengadilan diseluruh Indonesia

f. Efisiensi Sumber Daya

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan eksekusi diantaranya dipengaruhi oleh factor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakannya. Dalam hal ini eksekusi menjadi bagian dari tugas pokok seorang Jurusita dan jurusita pengganti. Selain itu juga Panitera dan Ketua terlibat saat proses aanmaning. Jumlah Jurusita di Pengadilan Negeri Sarolangun adalah 1 (satu) orang. Realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 100 persen. Ambang kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama bahwa 50% - 70% adalah dalam kategori baik. Realisasi kinerja pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Sarolangun tahun ini dalam ambang kinerja dengan kategori "Baik".

g. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan penunjang keberhasilan realisasi kinerja indikator pelaksanaan eksekusi diantaranya adalah peran dari pimpinan Mahkamah Agung dengan fasilitasi forum-forum untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengadilan, yaitu dengan diadakannya berbagai pelatihan, diskusi dan pembinaan dari pimpinan mahkamah agung terkait dengan pelaksanaan eksekusi; Juga diterbitkannya buku "Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri" oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga turut menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan eksekusi.

Indikator 7

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian perkara sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara pidana yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Namun terkait dengan indikator ini Pengadilan Negeri Sarolangun tahun sebelumnya tidak menetapkan target sehingga tidak terdapat realisasi maupun capaian yang dijadikan sebagai penilaian kinerja. Berdasarkan formulasi ini capaian indikator 7 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator 7	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative	8	-	8
Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	27	-	27
Realisasi capaian			30
Target			29
Persentase capaian terhadap target			102%

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 7 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029. Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 29 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 30 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 102 persen.

Berikut adalah table perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	30%
Target Realisasi Jangka Menengah	29%
Capaian terhadap target jangka menengah	102%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 7 pada pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024,

tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran indikator 2 " Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif" untuk tahun 2025 adalah 10,48 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding	30%	10,48%	19,52%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 7 Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebesar 30 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 15 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 19,52 persen.

d. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodic dan berjenjang untuk peningkatan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur

peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

e. Efisiensi sumber daya

Pada tahun 2025 Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Sarolangun sebanyak 10 orang (termasuk ketua), Panitera pengganti sejumlah 5 orang jurusita sebanyak 1 orang dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 11 orang, Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 375 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 3.396 perkara Penyelesaian perkara pidana tahun 2025 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 130.812.000 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 263 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2025 adalah sebanyak 334 perkara pidana dan 3.396 perkara lalu lintas. Terdapat efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 263 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 334 perkara.

f. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan. Program/kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Sarolangun, yaitu pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah. Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 8

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan mediasi menjadi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Berikut adalah penjelasan terkait capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran I indikator 8 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut

Indikator 8	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	1
Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	18
Realisasi capaian	6%
Target	6%
Persentase capaian terhadap target	101%

Tabel.Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah seluruh perkara yang wajib dilakukan mediasi pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya :

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Realisasi	15%	15%	14%	11%	6%
	Capaian	107%	107%	95%	107%	101%

Tabel.Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan persentase capaian indikator

penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Persentase capaian mengalami naik turun karena terjadi perubahan target pada perjanjian/ penetapan kinerja.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran I indikator 8 pada Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 6 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah 6 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 101 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut:

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata-rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15%	14%	11%	6%	12,2%
Target Realisasi Jangka Menengah						6%
Capaian terhadap target jangka menengah						101%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 8 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator 8 "Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi" untuk tahun 2025 adalah 18,69 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran I indikator 8 Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 5,56 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase perkara diselesaikan melalui mediasi	5,56%	18,69%	13,13%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari table perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun tidak mencapai dari target kinerja Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun lebih rendah, sejalan dengan jumlah keberhasilan dari perkara yang diselesaikan melalui mediasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai dari 2021-2025.

d. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi diantaranya adalah:

- Amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Komitmen dari pimpinan untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan bekerjasama dengan mediator non-hakim yang telah bersertifikat mediator;
- Adanya pelatihan sertifikasi mediator untuk pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung;
- Masih rendahnya capaian mediasi berhasil menjadi akta perdamaian adalah karena faktor dari para pihak dimana sebagian besar sudah tidak dapat dilakukan mediasi atau sudah melewati proses mediasi sebelumnya dan ingin menyelesaikan permasalahan mereka melalui putusan pengadilan..

e. Efisiensi Sumber Daya

Berdasarkan rasio penanganan hakim mediator terhadap jumlah perkara yang dimediasi dan keberhasilan mediasi, maka Pengadilan Negeri Sarolangun belum dapat secara efisien meningkatkan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi. Hal ini berdasarkan data lima tahun terakhir realisasi perkara mediasi yang berhasil belum meningkat secara signifikan.

Indikator 9

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Formulasi pengukuran kinerja indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Jumlah perkara pidana anak di tahun 2025 yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi dibandingkan dengan jumlah perkara pidana anak yang telah selesai proses diversifikasi tahun 2025 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi, capaian indikator 9 Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Indikator 9	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Jumlah
Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	2	-	2
Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi	3	-	3
Realisasi capaian			67 %
Target			65 %
Persentase capaian terhadap target			103 %

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 9 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi melebihi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan. Dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga 2025 melebihi target

yang ditetapkan sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya adalah seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Kategori	Realisasi dan Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Realisasi	100%	100%	100%	100%	67%
	Capaian	100%	100%	100%	100%	103%

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi dan data persentase capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun ini. Kemudian dibandingkan juga dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 9 pada Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 untuk dibandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021-2025.

Target indikator 9 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 65 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah 93 persen. Dengan demikian realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 107 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata-rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%	100%	100%	100%	67%	93%
Target Realisasi Jangka Menengah						65%
Capaian terhadap target jangka menengah						107%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 9

pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025- 2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator 9 " Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi" untuk tahun 2025 adalah 97 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	103%	97%	6%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 9 Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebesar 103 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 97 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 36 persen.

e. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Pada tahun ini realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini merupakan kebijakan dan komitmen dari pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun untuk lebih memperhatikan pada capaian untuk menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversifikasi. Merupakan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi atas realisasi dan capaian indikator ini pada dua tahun sebelumnya. Oleh karena itu terhadap perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi maka pimpinan akan mengupayakan untuk diselesaikan dengan diversifikasi. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat.

Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi informasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

f. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara anak dengan diversi adalah komitmen pimpinan. Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Sarolangun, yaitu pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 10

Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase pengajuan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui aplikasi e-Court.

Pedoman pelaksanaan pengukuran ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai persentase, maka penerapan aplikasi e-Court di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah terlaksana sepenuhnya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Jumlah perkara perdata yang diajukan melalui aplikasi e-Court tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sarolangun terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi,

maka akan terlihat persentase capaian untuk indikator 10 Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Indikator 10	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Jumlah
Jumlah perkara perdata tingkat Pertama yang diajukan menggunakan e-Court	19	4	14	37
Jumlah perkara perdata tingkat Pertama yang diajukan	19	4	14	37
Realisasi capaian				100%
Target				100 %
Persentase capaian terhadap target				100 %

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah persentase jumlah perkara perdata tingkat Pertama yang diajukan menggunakan e-Court. Sedangkan capaian indikator merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, yang telah ditetapkan disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 10 mencapai seratus persen, artinya pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah menggunakan aplikasi e-Court sepenuhnya.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 10 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target indikator 10 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 100 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 100. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%
Target Realisasi Jangka Menengah	100%
Capaian terhadap target jangka menengah	100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 10 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025- 2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun

2025-2029, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung Dan target untuk sasaran I indikator 10” Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court” untuk tahun 2025 adalah 95,76 persen.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI:

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court	100%	95,76%	4,24%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

d. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Penyebab keberhasilan capaian penggunaan aplikasi e-Court dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- Komitmen pimpinan untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat dalam penggunaan e-Court;
- Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dan kenyamanan para pencari keadilan;
- Pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi e-Court kepada Advokat di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Monitoring dan pembinaan kepada aparatur peradilan dalam memberikan layanan kepada pencari keadilan yang dilakukan secara periodik.

e. Efisiensi Sumber Daya

Pengadilan Negeri Sarolangun termasuk pengadilan yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Sarolangun kekurangan jumlah pegawai aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti Panitera pengganti hanya berjumlah 1 orang, staf di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan banyak yang melakukan double job seperti petugas meja e-Court dirangkap oleh staf di PTSP perdata, namun demikian pelayanan kepada masyarakat untuk penggunaan aplikasi e-Court tetap dapat dilaksanakan dan seluruh pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah melalui e-Court.

f. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor penunjang yang turut mempengaruhi keberhasilan penerapan aplikasi e-Court ini adalah komitmen dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan, petugas PTSP perdata yang siap merangkap di bagian pelayanan meja e-Court dan sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh advokat di kabupaten Sarolangun dalam penggunaan e-Court.

Indikator 11

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.

Pedoman pelaksanaan pengukuran ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai persentase, maka penerapan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah terlaksana sepenuhnya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Jumlah perkara pidana yang diajukan melalui aplikasi e-Berpadu tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sarolangun terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi, maka akan terlihat persentase capaian untuk indikator 11 Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Indikator 11	Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Cepat	Jumlah
Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	294	12	-	306
Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	294	12	-	306
Realisasi capaian				100%
Target				100 %
Persentase capaian terhadap target				100 %

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik. Sedangkan capaian indikator merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, yang telah ditetapkan disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 11 mencapai seratus

persen, artinya pendaftaran perkara pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah menggunakan aplikasi e-Berpadu sepenuhnya.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 11 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target indikator 11 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 100 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 100. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	100%
Target Realisasi Jangka Menengah	100%
Capaian terhadap target jangka menengah	100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 10 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025- 2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator 11" Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik" untuk tahun 2025 adalah 89,80 persen.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI:

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	89,80%	10,2%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

d. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Penyebab keberhasilan capaian penggunaan aplikasi e-Berpadu dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- a. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- b. Komitmen pimpinan untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat dalam penggunaan e-Berpadu;
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dan kenyamanan para pencari keadilan;
- d. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi e-Berpadu kepada aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- e. Monitoring dan pembinaan kepada aparatur peradilan dalam memberikan layanan kepada pencari keadilan yang dilakukan secara periodik.

e. Efisiensi Sumber Daya

Pengadilan Negeri Sarolangun termasuk pengadilan yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Sarolangun kekurangan jumlah pegawai aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti Panitera pengganti hanya berjumlah 1 orang, staf di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan banyak yang melakukan double job, namun demikian pelayanan kepada masyarakat untuk penggunaan aplikasi e-Berpadu tetap dapat dilaksanakan dan seluruh layanan pendaftaran perkara pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah melalui e-Berpadu.

f. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor penunjang yang turut mempengaruhi keberhasilan penerapan aplikasi e-Berpadu ini adalah komitmen dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan, petugas PTSP pidana dan staf yang siap merangkap di bagian pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh advokat di kabupaten Sarolangun dalam penggunaan e-Berpadu.

Indikator 12

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana selain pelimpahan perkara misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan lain-lain yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu.

Pedoman pelaksanaan pengukuran ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai persentase, maka penerapan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah terlaksana sepenuhnya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan melalui aplikasi e-Berpadu tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sarolangun terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi, maka akan terlihat persentase capaian untuk indikator 12 Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Indikator 12	Perpanjangan Penahanan	Penyitaan	Penggeledahan	Izin Besuk	Jumlah
Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	525	408	77	1161	2171
Jumlah layanan perkara pidana	525	408	77	1161	2171
Realisasi capaian					100%
Target					100 %
Persentase capaian terhadap target					100 %

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik. Sedangkan capaian indikator merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, yang telah ditetapkan disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 12 mencapai seratus persen, artinya pendaftaran pelayanan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah menggunakan aplikasi e-Berpadu sepenuhnya.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 12 pada

Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target indikator 12 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 100 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 100. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Persentase pelayanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	100%
Target Realisasi Jangka Menengah	100%
Capaian terhadap target jangka menengah	100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 12 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025- 2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator 12" Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik" untuk tahun 2025 adalah 89,93 persen.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI:

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	89,93%	10,07%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

d. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Penyebab keberhasilan capaian penggunaan aplikasi e-Berpadu dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- a. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- b. Komitmen pimpinan untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada

- masyarakat dalam penggunaan e-Berpadu;
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dan kenyamanan para pencari keadilan;
- d. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan aplikasi e-Berpadu kepada aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- e. Monitoring dan pembinaan kepada aparat peradilan dalam memberikan layanan kepada pencari keadilan yang dilakukan secara periodik.

e. Efisiensi Sumber Daya

Pengadilan Negeri Sarolangun termasuk pengadilan yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Sarolangun kekurangan jumlah pegawai aparat yang melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti Panitera pengganti hanya berjumlah 1 orang, staf di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan banyak yang melakukan double job, namun demikian pelayanan kepada masyarakat untuk penggunaan aplikasi e-Berpadu tetap dapat dilaksanakan dan seluruh layanan pendaftaran perkara pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun sudah melalui e-Berpadu.

f. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor penunjang yang turut mempengaruhi keberhasilan penerapan aplikasi e-Berpadu ini adalah komitmen dari seluruh aparat Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan, petugas PTSP pidana dan staf yang siap merangkap di bagian pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh advokat di kabupaten Sarolangun dalam penggunaan e-Berpadu.

Sasaran II: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator 1

Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengadilan atas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pedoman pelaksanaan pengukuran ini adalah PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk indeks dengan skala 4,00 dan juga disajikan dalam bentuk persentase. Dalam pengukuran indikator ini disajikan dalam bentuk indeks dengan skala 4,00.

Semakin tinggi nilai indeks, maka kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan juga semakin tinggi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Target indeks yang ingin dicapai tahun 2025 ini adalah 4 sedangkan realisasinya adalah 3,97. Apabila dibandingkan, maka akan terlihat persentase capaian untuk indikator 1 Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

Indikator 1	Realisasi	Target
Indeks kepuadan pengguna layanan pengadilan	3,97	4
Persentase capaian target		99%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi adalah indeks survei persepsi periode triwulan IV yaitu bulan Oktober hingga Desember tahun 2025. Sedangkan capaian indikator merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 1 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melebihi target.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indicator 1 pada Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis PengadilanNegeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target indikator 1 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 3,9 . Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2025 adalah 3,82. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 106.11persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata-rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Indepersesipencarikedilanyang puasdenganlayananperadilan	3,49	3,61	3,86	3,91	3,97	3,8

Target Realisasi Jangka Menengah	3,9
Capaian terhadap target jangka menengah	97%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran II dan indikator 1 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran II indikator 1 "Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan" untuk tahun 2025 adalah 3,75 dalam skala indeks.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI:

Indikator Kinerja	Realisasi PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/Selisih
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,97	3,75	0,22

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

d. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Penyebab keberhasilan capaian kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan SK KMA nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Komitmen pimpinan untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat;
- Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dan kenyamanan para pencari keadilan;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aplikasi SIPP, PTSP, e-survey badilum, website adalah sebagian contoh pemanfaatan tersebut untuk peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan;
- Monitoring dan pembinaan kepada aparat peradilan dalam memberikan layanan kepada pencari keadilan yang dilakukan secara periodik.

e. Efisiensi Sumber Daya

Pengadilan Negeri Sarolangun termasuk pengadilan yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2025 Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Sarolangun sebanyak 10 orang (termasuk ketua), Panitera pengganti sejumlah 5 orang, jurusita sebanyak 1 orang dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 11 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 375 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 3.396 perkara. Penyelesaian perkara pidana tahun 2025 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 130.812.000 (serratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 263 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2025 adalah sebanyak 334 perkara pidana dan 3.396 perkara lalu lintas. Pegawai juga terdapat kekurangan jumlah aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya.

Namun demikian dari hasil survey kepuasan atas layanan peradilan berhasil mendapatkan indeks yang tinggi, yaitu 3,97 dari skala 4,00.

f. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor penunjang yang turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian indeks kepuasan ini diantaranya adalah budaya dan etika masyarakat di Kabupaten Sarolangun dimana baik dari aparatur pelayanan maupun dari masyarkat sendiri yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, keramahan dan keengganan untuk berkonflik khas budaya. Faktor tersebut sedikit banyak turut mempengaruhi persepsi layanan tersebut sehingga terjadi suasana palayanan yang saling menghormati.

Sasaran III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengaddilan Negeri Sarolangun dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran ini relevan dengan agenda reformais birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029 yang menekankan pada peningkatan inntegritas kelembagaan, profesionalisme aparatut, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	82	82	100
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	95	97	102
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03	95	97	102
4. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	95	100	105
5. Nilai kinerja perencanaan anggaran	85	85	100
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3,0	3,0	100
Rata rata capaian Sasaran Strategis III			102

Tabel rata-rata Capaian Kinerja Sasaran III

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran III terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen. Berikut adalah uraian pada masing-masing indikator:

Indikator1

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrument yang diguganakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisma ASN. Standar profesinalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Dasar hukum dalam pengukuran ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Capaian sasaran III indikator I Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator 1	Nilai
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	82
Realisasi capaian	100%

Target	82%
Persentase capaian terhadap target	100%

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2025

Realisasi indikator ini merupakan persentase perbandingan nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara di pengadilan negeri sarolangun pada tahun 2025. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran III indikator 1 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 80. Sedangkan persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini melebihi dari terget yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	82
Target Realisasi Jangka Menengah	82
Capaian terhadap target jangka menengah	100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama tahun 2025 tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mendukung pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN.

Keberhasilan ini juga didukung oleh kesadaran dari pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun dalam mengembangkan kompetensi dengan mengikuti diklat teknis maupun non teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, peningkatan hasil kinerja masing-masing pegawai, pemenuhan tingkat Pendidikan formal yang dimiliki oleh ASN, serta disiplin pegawai.

Indikator 2

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri atas revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahkan uang persediaan, dan dispensasi SPM. Aspek hasil pelaksanaan anggaran dilihat dari nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output, dan nilai kinerja atas capaian rincian output.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran III indikator 2 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut

Indikator 2	Jumlah
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	97,04
Realisasi capaian	97%
Target	95
Persentase capaian terhadap target	102%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran I indikator 2 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 95. Sedangkan persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 97,04 persen. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 102 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	97,03
Target Realisasi Jangka Menengah	95
Capaian terhadap target jangka menengah	102%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran III dan indikator 2 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator 2 "Nilai kinerja anggaran" untuk tahun 2025 adalah 90. Sedangkan realisasi kinerja sasaran III indikator 2 Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 97,03. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	97,03	90	7,03

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun melebihi dari target kinerja Mahkamah Agung. Ini menyebabkan realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran di satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun melebihi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

d. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diantaranya adalah:

- Kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi anggaran di satker
- Ketepatan penyampaian SPM ke KPPN

- c. Ketepatan waktu penyetoran dan penggunaan uang persediaan
- d. Ketepatan penyampaian pengajuan SPM di akhir tahun
- e. Ketepatan dan kecepatan dalam menginput data capaian fisik output di aplikasi SAKTI.

Indikator 3

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri atas revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahin uang persediaan, dan dispensasi SPM. Aspek hasil pelaksanaan anggaran dilihat dari nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output, dan nilai kinerja atas capaian rincian output.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran III indikator 3 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut

Indikator 3	Jumlah
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	97,02
Realisasi capaian	97%
Target	95
Persentase capaian terhadap target	102%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran III indikator 3 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 95.

Sedangkan persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 97 persen. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 102 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03	97,02
Target Realisasi Jangka Menengah	95
Capaian terhadap target jangka menengah	102%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran III dan indikator 3 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator 2 "Nilai kinerja anggaran" untuk tahun 2025 adalah 90. Sedangkan realisasi kinerja sasaran III indikator 3 Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 97. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03	97,02	90	7,03

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun melebihi dari target kinerja Mahkamah Agung. Ini menyebabkan realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran di satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun melebihi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

d. Penyebab peningkatan/ keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) diantaranya adalah:

- a. Kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi anggaran di satker
- b. Ketepatan penyampaian SPM ke KPPN
- c. Ketepatan waktu penyetoran dan penggunaan uang persediaan
- d. Ketepatan penyampaian pengajuan SPM di akhir tahun
- e. Ketepatan dan kecepatan dalam menginput data capaian fisik output di aplikasi SAKTI.

Indikator 4

Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01

Pengukuran pada indikator ini sebagai alat evaluasi yang objektif untuk menilai kualitas perencanaan yang telah disusun secara reliabel, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran III indikator 4 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut

Indikator 4	Jumlah
Nilai kinerja perencanaan anggaran	100
Realisasi capaian	100
Target	95
Persentase capaian terhadap target	105%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran III indikator 4 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 95. Sedangkan persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 92,5 persen. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 105 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	100
Target Realisasi Jangka Menengah	95
Capaian terhadap target jangka menengah	105%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran III dan indikator 3 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator 2 "Nilai kinerja anggaran" untuk tahun 2025 adalah 90. Sedangkan realisasi kinerja sasaran III indikator 4 Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 92,5. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	100	90	10

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun melebihi dari target kinerja Mahkamah Agung. Ini menyebabkan realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran di satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun melebihi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

d. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran

diantaranya adalah:

- a. Komitmen dari pimpinan yang kuat memberikan arah dalam membuat perencanaan anggaran
- b. Kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi anggaran di satker
- c. Kualitas SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan anggaran untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi
- d. Penggunaan system informasi/ aplikasi perencanaan dan monitoring anggaran seperti SAKTI, OM SPAN, Monev Kemenkeu
- e. Memantau realisasi anggaran secara berkala untuk mendeteksi deviasi dini
- f. Monitoring dan evaluasi.

Indikator 5

Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03

Pengukuran pada indikator ini sebagai alat evaluasi yang objektif untuk menilai kualitas perencanaan yang telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran III indikator 5 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut

Indikator 5	Jumlah
Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	85
Realisasi capaian	100
Target	85
Persentase capaian terhadap target	100%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran III indikator 5 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 85. Sedangkan persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 85 persen. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	85
Target Realisasi Jangka Menengah	85
Capaian terhadap target jangka menengah	100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran III dan indikator 5 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung bahwa target untuk sasaran III indikator 5 "Nilai kinerja anggaran" untuk tahun 2025 adalah 90. Sedangkan realisasi kinerja sasaran III indikator 5 Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 85. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	85	90	5

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun belum mencapai target kinerja Mahkamah Agung. Ini menyebabkan realisasi nilai kinerja

perencanaan anggaran di satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun kurang dari ekspektasi target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

d. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran diantaranya adalah:

- a. Komitmen dari pimpinan yang kuat memberikan arah dalam membuat perencanaan anggaran
- b. Kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi anggaran di satker
- c. Kualitas SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan anggaran untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi
- d. Penggunaan system informasi/ aplikasi perencanaan dan monitoring anggaran seperti SAKTI, OM SPAN, Monev Kemenkeu
- e. Memantau realisasi anggaran secara berkala untuk mendeteksi deviasi dini
- f. Monitoring dan evaluasi.

Indikator 6

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

Indeks pengelolaan asset adalah indicator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara dengan skala penilai 1 (buruk) hingga 4 (sangat baik). Ruang lingkup dalam pengukuran ini meliputi siklus pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan hingga penghapusan. Dasar hukum pengukuran ini adalah KMK Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2025

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran III indikator 4 Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 sebagai berikut :

Indikator 6	Jumlah
Nilai indicator pengelolaan asset satuan kerja pengadilan	3
Realisasi capaian	3
Target	3
Persentase capaian terhadap target	100%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi 2025

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran III indikator 6 pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2025-2029.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2025 adalah 3. Sedangkan persentase realisasi kinerja tahun 2025 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 100 persen. Berikut adalah table perbandingan tersebut :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
Nilai indicator pengelolaan aset	3
Target Realisasi Jangka Menengah	3
Capaian terhadap target jangka menengah	100%

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran III dan indikator 6 pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran III indikator 4 "Indeks pengelolaan aset" untuk tahun 2025 adalah 3,75. Sedangkan realisasi kinerja sasaran III indikator 4 Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 3. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI :

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja PN Sarolangun	Target Kinerja Mahkamah Agung RI	Deviasi/ Selisih
Nilai indikator pengelolaan aset	3	3,75	0,75

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun tidak mencapai target kinerja Mahkamah Agung. Ini menyebabkan realisasi indeks pengelolaan aset di satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun belum mencapai ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

d. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi nilai indikator pengelolaan aset diantaranya adalah:

- a. Komitmen dari pimpinan yang kuat memberikan arah dalam membuat perencanaan anggaran
- b. Kesesuaian antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi anggaran di satker
- c. Kualitas SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan anggaran untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi
- d. Penggunaan system informasi/ aplikasi SAKTI, OM SPAN

- e. Monitoring dan evaluasi.

B. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Dalam sebuah manajemen pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan/mencapai suatu target kinerja, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melakukan controlling dan memastikan bahwa segala kegiatan dan kebijakan yang diambil adalah sesuai dan seiring dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja atas perjanjian/ penetapan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun menggunakan instrument yang telah ditetapkan dalam SK SEKMA Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan dilakukan secara periodik.

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan

Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan dilakukan dengan menyajikan laporan kinerja pada masing-masing indikator kinerja dalam satu bulan yang dihitung sesuai dengan formulasi yang terdapat pada dokumen indikator kinerja utama, kemudian membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja.

b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan

Selain pengukuran yang dilakukan setiap bulan, monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tiga bulan. Monev kinerja triwulan berkaitan dengan dokumen rencana aksi dimana dokumen rencana aksi ini merupakan dokumen yang dapat digunakan untuk instrumen pengukuran dan monitoring evaluasi terhadap kinerja setiap tiga bulan. Dalam dokumen rencana aksi terdapat target triwulan untuk setiap indikator kinerja. Sebagai tindak lanjut atas rencana aksi tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja, dimana dalam monev ini dilakukan pengukuran kinerja selama tiga bulan dan kemudian diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk mendapatkan persentase capaian kinerja triwulan. Selain itu juga dilakukan Analisa atas capaian triwulan tersebut yang berisi kendala serta rencana tindak lanjut apabila terjadi capaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

C. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Negeri Sarolangun memperoleh nilai 77,65 dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Meskipun telah memperoleh predikat “BB”, masih terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh evaluator guna meningkatkan kualitas penerapan SAKIP secara lebih optimal dan berkelanjutan. Atas rekomendasi tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut secara sistematis dan terukur.

Tindak lanjut yang dilakukan meliputi penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja agar lebih berorientasi pada outcome dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis, penguatan kualitas indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART, peningkatan kualitas analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, dilakukan pula penguatan keterkaitan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi telah ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari komitmen perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP serta mendorong peningkatan nilai AKIP pada periode evaluasi berikutnya. Dengan capaian nilai 77,65 (BB) dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara menyeluruh, Pengadilan Negeri Sarolangun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

D. Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA- 005.01.2.477374/2025 dengan Pagu sebesar Rp. 5.165.940.000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : SP DIPA- 005.03.2.477375/2025 dengan PAGU sebesar Rp. 130.812.000,-

1. Belanja Pegawai

Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan anggaran untuk belanja gaji pegawai sebesar Rp. 3.869.142.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Gaji pokok PNS	:	Rp 1.226.568.000
b. Belanja pembulatan PNS	:	Rp 21.000
c. Belanja Tunjangan Sumai/Istri PNS	:	Rp 59.095.000
d. Belanja Tunjangan anak PNS	:	Rp 15.948.000
e. Belanja Tunjangan Struktural PNS	:	Rp 28.140.000
f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	:	Rp 40.140.000
g. Belanja Tunjangan PPh PNS	:	Rp 3.550.000
h. Belanja Tunjangan Beras PNS	:	Rp 54.027.000
i. Belanja Tunjangan Umum PNS	:	Rp 15.360.000
j. Belanja Uang Makan PNS	:	Rp 213.548.000
k. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	:	Rp 203.738.000
l. Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat	:	Rp 1.876.000.000
m. Belanja Gaji Pokok PPPK	:	Rp 89.512.000
n. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	:	Rp 5.000
o. Belanja Tunj. Suami/ Isteri PPPK	:	Rp 5.799.000
p. Belanja Tunj. Anak PPPK	:	Rp 2.119.000
q. Belanja Tunj. Beras PPPK	:	Rp 7.532.000
r. Belanja Uang Makan PPPK	:	Rp 21.580.000
s. Belanja Tunj. Umum PPPK	:	Rp 6.460.000
JUMLAH		Rp 3.869.142.000

Realisasi penyerapan anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp 3.859.139.105,- atau terserap sebesar 99.74 persen dari total nilai pagu.

2. Belanja Barang

Untuk belanja Barang, Pengadilan Negeri Sarolangun pada DIPA 01 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.216.798.000,- (satu milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 377.717.000
b. Belanja Langganan Layanan dan Jasa	Rp 210.484.000
c. Belanja Pemeliharaan Kantor	Rp 418.257.000
d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional Kantor	Rp 71.900.000
e. Pelantikan dan Pengambilan sumpah	Rp 800.000
f. Koordinasi ke Pusat/ Tingkat Banding	Rp 18.720.000

g. Konsultasi ke KPPN/ Kanwil DJPB/ KPKNL	Rp 8.760.000
h. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc	Rp 110.160.000
Jumlah	Rp 1.216.798.000

Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang untuk tahun 2025 dari DIPA 01 sebesar Rp. 1.138.336.468,- atau sebesar 93.55 persen dari total nilai pagu.

Untuk belanja Barang, Pengadilan Negeri Sarolangun pada DIPA 03 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 130.812.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Dukungan Penyelesaian Perkara	Rp 750.000
b. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	Rp 102.062.000
c. Layanan Pos bantuan Hukum	Rp 28.000.000
Jumlah	Rp 130.812.000

Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang untuk tahun 2025 pada DIPA 03 Sebesar Rp 125.901.538,- atau sebesar Rp. 96,25 persen dari total nilai pagu.

3. Belanja Modal

Pada tahun anggaran 2025 ini baik untuk DIPA 01 (477374) Pengadilan Negeri Sarolangun menerima anggaran untuk Belanja Modal berupa Pengadaar Peralatan Fasilitas Perkantoran yaitu AC Split sebanyak 6 (enam) unit untuk Ruang Sidang Cakra, Pidana, Ruang Tunggu PH, Ruang Kesehatan, Pos Satpam dan AC Standing Ruang Sidang Candra sebanyak 1 (satu) unit dengan total anggaran Rp 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah). Realisasi penyerapan anggaran Belanja Modal tahun 2025 pada DIPA 01 sebesar Rp 78.590.000,- atau sebesar 99.48 persen dari total nilai pagu.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dengan menggunakan alat ukur 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Secara keseluruhan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil melampaui target. Hal ini dilihat seluruh indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya target kinerja tidak lepas dari monitoring evaluasi kinerja bulanan dan selalu melakukan reviu kinerja. Capaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2025 telah menunjukkan bahwa secara umum pelayanan pengadilan sudah terlaksana dengan baik dengan ditandai dengan beberapa peningkatan capaian beberapa indikator kinerja. Faktor – faktor yang mendukung pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- Kebijakan yang mendukung penuh kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun dari pimpinan
- Meningkatnya fungsi pengawasan rutin yang dilakukan setiap bulan dan insidental
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan internal maupun eksternal
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja dengan adanya monitoring maupun berbagai pelatihan secara daring
- Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang untuk internal maupun pelayanan publik. Pada setiap kinerja pemerintahan pasti memiliki kendala dan permasalahan yang dirasa pencapaian walaupun telah melebihi target pasti ingin mendapatkan capaian yang lebih tinggi lagi, Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa berupaya untuk:
 - Meningkatkan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
 - Meningkatkan penguatan pengawasan internal dan eksternal
 - Meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan

STRUKTUR ORGANISASI



Sesuai dengan PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Lampiran II
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No.	Pernyataan	Check List	
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	√

		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak", telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals</i>)	√


Pereviu I



NOVARINA MANURUNG, SH

Sarolangun, 25 Februari 2026

Pereviu II



HENDRA SIAHAAN, SH



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 657 /KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan...

↑

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sarolangun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2025;

Keempat...

↑

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 657 /KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XI/2025
TANGGAL : 24 November 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Koordinator Validasi Data	HENDRA SIAHAAN, S.H. NIP. 199303172022121002
3.	Ketua	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006
4.	Sekretariat	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Anggota	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. HANDRI SAPUTRA, S.H. NIP. 198603032009041002 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001 5. BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002 6. OLGA ULINA. S, S.E. NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002 2. HENDRA SIAHAAN, S.H. NIP. 199303032022121002 3. SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006 4. ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 69/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XI/2025
TANGGAL : 24 November 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sarolangun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan teknis penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 645/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2025.

Keempat...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 20 November 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 645/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XI/2025
TANGGAL : 20 November 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Penanggung Jawab	HENDRA SIAHAAN, S.H. NIP. 199303172022121002
3.	Pengarah	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197206071993031006
4.	Koordinator	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Sekretaris	OLGA ULINA. S, S.E NIP. 199511012019032007
6.	Anggota	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. HANDRI SAPUTRA, S.H. NIP. 198603032009041002 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN


NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 716/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun.

Mengingat...

1

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan...

1

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
2. Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 November 2025 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sarolangun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Ketiga...


↑

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Manurung

NOVARINA MANURUNG *if*

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi; Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		keadilan restoratif	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 658 /KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang...

↑

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029

Memutuskan...

↑

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 November 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Novarina Manurung

NOVARINA MANURUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 658 /KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XI/2025
TANGGAL : 24 November 2025

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002
2.	Penanggung Jawab	HENDRA SIAHAAN, S.H. NIP. 199303172022121002
3.	Pengarah Bidang Yudisial	SAPARJIYONO, S.H. NIP. 197302041993031004
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ADRI HELVER RONIARTA, S.E NIP. 198410052009041003
5.	Pelaksana	OLGA ULINA. S, S.E NIP. 199511012019032007
6.	Tim Pengolah Data	1. HARRYS SILABAN, S.H. NIP. 198308252012121001 2. DEDEK MARINTA BARUS, S.H. NIP. 198804122012122001 3. HANDRI SAPUTRA, S.H. NIP. 198603032009041002 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E NIP. 199105012014032001
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR: 717/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025 – 2029

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
2. bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang...

(

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan :

1. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
2. Hasil Rapat Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 November 2025 tentang Pembahasan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2025 – 2029.

Menetapkan...

↑

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menetapkan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Rencana Strategis bertujuan untuk lebih menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Novarina Manurung
NOVARINA MANURUNG *2*

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor : 717/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.1/XII/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

- Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

SASARAN		TARGET (%)					ALOKASI				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN							Rp 5.165.940.000	Rp 6.672.957.000	Rp 6.672.957.000	Rp 6.672.957.000	Rp 6.672.957.000
	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95	95	95	95	95					
	b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama	100	100	100	100	100					

	pendekatan keadilan restoratif												
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6	6	6	6	6							
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	65	65	65	65	65							
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100							
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100							
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100							
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK													
	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9							

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 24 Desember 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Novarina Manurung

NOVARINA MANURUNG *24*